



P U T U S A N

Nomor : 456/Pid.B/2012/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RAMDAN Als. BONDAN;**
Tempat lahir : Padang, Langkat;
Umur/ Tgl. Lahir : 36 tahun / 23 September 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan I Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Satpam PT. Rapala;

Penahanan Terdakwa :

Penyidik sejak 13 Mei 2012 s/d 01 Juni 2012;

Perpanjangan oleh Kajari Stabat sejak 02 Juni 2012 s/d 11 Juli 2012;

Penuntut Umum sejak 20 Juni 2012 s/d 09 Juli 2012;

Hakim Pengadilan Negeri sejak 03 Juli 2012 s/d 01 Agustus 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **“RAMDAN Als. BONDAN”** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **“RAMDAN Als. BONDAN”** selama : **6 (enam) bulan** potong masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- 3 Barang bukti : 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa JULIAWAN GINTING Als. JULI.
- 4 Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 31 Juni 2012 dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **RAMDAN Als. BONDAN** bersama-sama dengan **JULIAWAN GINTING** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), SUPRET dan ADI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2012, bertempat di Blok 86 Afdeling I Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rapala Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ramdan Als. Bondan merupakan karyawan PT. Rapala dan sudah bekerja sejak tahun 2002 selaku Satpam di PT. Rapala Kecamatan Gebang dan terdakwa mendapat upah / gaji atas pekerjaannya.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan JULIAWAN GINTING, ADI dan SUPRET mengadakan pertemuan sebelumnya di rumah ADI dan selanjutnya terdakwa dan rekan-rekannya sepakat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Rapala, kemudian terdakwa menyuruh JULIAWAN GINTING dan SUPRET berjalan menuju ke kebun PT. Rapala dengan membawa egrek kemudian ADI dan terdakwa menyusul dari belakang, lalu ADI menjumpai JULIAWAN GINTING dan SUPRET yang sudah berada di lokasi kebun PT. Rapala sedangkan terdakwa selaku Security PT. Rapala bertugas berada di Pos Security untuk memperhatikan atau mengawasi apabila ada orang datang atau pihak kebun datang. Kemudian di lokasi Blok 86 Afd. I Perkebunan PT. Rapala tersebut SUPRET bertugas mengegrek buah kelapa sawit, sedangkan JULIAWAN GINTING dan ADI bertugas mengangkat atau mengumpulkan buah ke parit atau peringgian kebun yang berbatasan dengan kampung masyarakat dengan jumlah buah kelapa sawit sebanyak 14 (empat belas) janjang / tandan, akan tetapi tidak beberapa lama kemudian perbuatan terdakwa dengan JULIAWAN GINTING, ADI dan SUPRET diketahui oleh petugas kebun PT. Rapala yaitu saksi FENDI PASARIBU dan saksi BASTIAN dan pada saat penangkapan terdakwa dan JULIAWAN GINTING berhasil ditangkap sedangkan ADI dan SUPRET berhasil melarikan diri.

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Rapala telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 14 (empat belas) janjang / tandan maka pihak PT. Rapala merasa keberatan dan dirugikan sekitar Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gebang untuk proses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **RAMDAN Als. BONDAN** bersama-sama dengan **JULIAWAN GINTING** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), SUPRET dan ADI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2012, bertempat di Blok 86 Afdeling I Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rapala Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa*



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan JULIAWAN GINTING, ADI dan SUPRET mengadakan pertemuan sebelumnya di rumah ADI dan selanjutnya terdakwa dan rekan-rekannya sepakat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Rapala, kemudian terdakwa menyuruh JULIAWAN GINTING dan SUPRET berjalan menuju ke kebun PT. Rapala dengan membawa egrek kemudian ADI dan terdakwa menyusul dari belakang, lalu ADI menjumpai JULIAWAN GINTING dan SUPRET yang sudah berada di lokasi kebun PT. Rapala sedangkan terdakwa selaku Security PT. Rapala bertugas berada di Pos Security untuk memperhatikan atau mengawasi apabila ada orang datang atau pihak kebun datang. Kemudian di lokasi Blok 86 Afd. I Perkebunan PT. Rapala tersebut SUPRET bertugas mengecek buah kelapa sawit, sedangkan JULIAWAN GINTING dan ADI bertugas mengangkat atau mengumpulkan buah ke parit atau peringgian kebun yang berbatasan dengan kampung masyarakat dengan jumlah buah kelapa sawit sebanyak 14 (empat belas) janjang / tandan, akan tetapi tidak beberapa lama kemudian perbuatan terdakwa dengan JULIAWAN GINTING, ADI dan SUPRET diketahui oleh petugas kebun PT. Rapala yaitu saksi FENDI PASARIBU dan saksi BASTIAN dan pada saat penangkapan terdakwa dan JULIAWAN GINTING berhasil ditangkap sedangkan ADI dan SUPRET berhasil melarikan diri.

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Rapala telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 14 (empat belas) janjang / tandan maka pihak PT. Rapala merasa keberatan dan dirugikan sekitar Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gebang untuk proses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUDIRMAN TANJUNG alias SUDIR :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 17.00 Wib ketika saksi sedang patroli bersama anggota brimob di areal kebun milik PT. Rapala di



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang saksi melihat ada 4 (empat) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit tepatnya di Blok 86 Afd. I, selanjutnya saksi menangkap pelaku tersebut namun yang dapat ditangkap hanya 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan Juliawan Ginting, sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa buah sawit yang diambil terdakwa dan temannya tersebut sebanyak 14 (empat belas) janjang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari PT. Rapala untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai security / satpam di PT. Rapala;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Rapala mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi FENDI PASARIBU :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 17.00 Wib ketika saksi sedang patroli bersama anggota brimob di areal kebun milik PT. Rapala di Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang saksi melihat ada 4 (empat) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit tepatnya di Blok 86 Afd. I, selanjutnya saksi menangkap pelaku tersebut namun yang dapat ditangkap hanya 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan Juliawan Ginting, sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa buah sawit yang diambil terdakwa dan temannya tersebut sebanyak 14 (empat belas) janjang;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai security / satpam di PT. Rapala;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari PT. Rapala untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Rapala mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : sedangkan Ramdan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bersama Supret, Adi, dan Juliawan Ginting bertemu di rumah Adi untuk membicarakan rencana mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala, selanjutnya Juliawan Ginting bersama Supret berjalan menuju areal kebun PT. Rapala, sedangkan terdakwa yang sebagai security di PT. Rapala pergi menuju Pos PT. Rapala untuk mengawasi dan memantau orang yang datang dan Adi menyusul dari belakang menjumpai Juliawan Ginting bersama Supret di areal kebun, selanjutnya setelah terdakwa dan teman-temannya sampai di areal kebun, Supret mengegrek buah kelapa sawit yang sudah bisa dipanen sedangkan Juliawan Ginting bersama Adi bertugas mengangkat buah sawit keluar dari areal kebun;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib kemudian terdakwa dan Juliawan Ginting ditangkap sedangkan Supret dan Adi berhasil melarikan diri;
- Bahwa buah sawit yang diambil terdakwa dan teman-temannya sebanyak 14 (empat belas) janjang;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dan teman-temannya adalah egrek milik Supret;
- Bahwa jika buah sawit tersebut berhasil diambil rencananya akan dijual dan uangnya akan dibagi empat;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai ijin dari PT. Rapala untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa baru kali ini mengambil buah sawit;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu : 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta adanya barang bukti, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bersama Supret, Adi, dan Juliawan Ginting bertemu di rumah Adi untuk membicarakan rencana mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala, selanjutnya Juliawan Ginting bersama Supret berjalan menuju areal kebun PT. Rapala, sedangkan terdakwa yang bekerja sebagai security di PT. Rapala pergi ke Pos PT. Rapala untuk mengawasi dan



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau orang yang datang dan Adi menyusul dari belakang menjumpai Juliawan Ginting bersama Supret di areal kebun, selanjutnya setelah terdakwa dan teman-temannya sampai di areal kebun, Supret mengegrek buah kelapa sawit yang sudah bisa dipanen sedangkan Juliawan Ginting bersama Adi bertugas mengangkat buah sawit keluar dari areal kebun;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib kemudian terdakwa dan Juliawan Ginting ditangkap sedangkan Supret dan Adi berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar buah sawit yang diambil terdakwa dan teman-temannya sebanyak 14 (empat belas) janjang;
- Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa dan teman-temannya adalah egrek milik Supret;
- Bahwa benar jika buah sawit tersebut berhasil diambil rencananya akan dijual dan uangnya akan dibagi empat;
- Bahwa benar terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai ijin dari PT. Rapala untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa benar terdakwa adalah sebagai security / satpam di PT. Rapala;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU : melanggar pasal 374 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan sesuai menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pasal 374 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;
- 3 Sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
- 4 Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
- 5 Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
- 6 Turut serta;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa RAMDAN alias BONDAN, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang adalah adanya niat dan kesadaran dari pemegang sesuatu barang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sementara barang tersebut bukan miliknya atau bukan haknya;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa bersama Supret, Adi, dan Juliawan Ginting bertemu di rumah Adi untuk membicarakan rencana mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala, selanjutnya Juliawan Ginting bersama Supret berjalan menuju areal kebun PT. Rapala, sedangkan terdakwa ke Pos PT. Rapala untuk mengawasi dan memantau orang yang datang dan Adi menyusul dari belakang menjumpai Juliawan Ginting bersama Supret di areal kebun, selanjutnya setelah terdakwa dan teman-temannya sampai di areal kebun, Supret mengegrek buah kelapa sawit yang sudah bisa dipanen sedangkan Juliawan Ginting bersama Adi bertugas mengangkat buah sawit keluar dari areal kebun, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

3. Unsur “Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain” :

Menimbang, bahwa unsur sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain disini adalah bahwa 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah bukan kepunyaan terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan PT. Rapala, dengan demikian unsur “sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

4. Unsur “Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat terdakwa bersama teman-temannya tersebut terdakwa bertugas mengawasi di sekitar areal kebun dan buah sawit yang diambil tersebut adalah buah sawit milik perkebunan tempat terdakwa bekerja , dengan demikian unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” :

Menimbang, bahwa menurut fakta di persidangan bahwa terdakwa bekerja sebagai security / satpam pada PT. Rapala dan 14 (empat belas) tandan buah sawit yang diambil tersebut adalah buah sawit milik PT. Rapala dan diambil pada saat terdakwa bekerja sebagai security / satpam pada PT. Rapala, dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ” dan merupakan unsur yang terakhir telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur “Turut serta”:



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah setidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan orang yang turut melakukan (medepleger), dan atas perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara ini harus dilihat sebagai “adanya kesepakatan pada waktu melakukan perbuatan secara bersama-sama dan berangkat dari satu niat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil buah sawit secara bersama-sama dan didahului dengan adanya kesepakatan, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut bersifat melawan hukum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa seluruhnya haruslah dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya dan oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit juga merupakan barang bukti dalam perkara an Juliawan Ginting maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Juliawan Ginting alias Juli;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **RAMDAN Alias BONDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa JULIAWAN GINTING Alias JULI;;

- 1 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 31 Juli 2012 oleh kami YONA L.K, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, FITRA DEWI NASUTION, SH, MH dan CIPTO HOSARI P.N, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh BORBOR PASARIBU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh CHANDRA KIRANA, SH, MH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan di hadapan terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

FITRA DEWI NASUTION, SH

CIPTO HOSARI P.N. SH, MH

HAKIM KETUA,

YONA L.K. SH

PANITERA PENGGANTI,

BORBOR PASARIBU